BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perkara nomor 2111/Pdt.G/2018/PA.BL.:

1) Hakim dalam Pertimbangannya terhadap memutus perkara perceraian karena alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dasar hukum yang beralaku baik dasar hukum positif maupun Islam. Hakim memiliki beberapa unsur dikabulkannya gugatan istri yaitu, adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.
2) Dalam kasus cerai gugat diatas Tergugat memang benar-benar bersalah. Tergugat telah melanggar dasar hukum Islam dan melanggar Pasal yang telah disahkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan yang dijatuhkan oleh Penggugat.
3) Tinjauan hukum Islam terhadap kasus perceraian diatas apabila rumah tangga sudah seperti neraka, karena datangnya pihak ketiga yang pada akhirnya tidak bisa di damaikan lagi dan apabila dilanjutkan perkawinannya akan berdampak buruk bagi salah satu pihak sehingga

hilanglah tujuan perkawinan maka kembali kedasar hukum islam *"hablumasolih wadar il mafasid"*(mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama seharusnya lebih ditingkatkan sosialisasi penyuluan terkait pemahaman akan poligami kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat poligami, selain itu supaya masyarakat mengetahui tatacara dan prosedur poligami yang sesuai dengan ketentuan.
2. Untuk masyarakat apabila melakukan perkawinan ataupun berpoligami dianjurkan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan meraka mempunyai kekuatan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.